

**SKRIPSI**

**KEABSAHAN BARANG BUKTI TERKAIT PELAKSANAAN  
KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM UPAYA PAKSA  
PENGGELEDAHAN DAN PENYITAAN**



**Oleh :**

**MUHAMMAD RIZKY SETIAWAN**

**NIM. 031611133099**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**2020**


**KEABSAHAN BARANG BUKTI TERKAIT PELAKSANAAN  
KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM UPAYA PAKSA  
PENGGELEDAHAN**

**SKRIPSI**


**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**DOSEN PEMBIMBING**

**PENYUSUN**



**IQBAL FELISIANO, S.H., LL.M.**  
NIP. 198608222008121002



**MUHAMMAD RIZKY SETIAWAN**  
NIM. 031611133099

**FAKULTAS HUKUM**


**UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**2020**


**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji pada  
tanggal 7 Januari 2020**

**Tim Penguji Skripsi :**


**Ketua : Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D**




**Anggota : 1. Iqbal Felisiano, S.H., LL.M.**



**2. Amira Paripurna, S.H., LL.M., Ph.D**



**3. Sapta Aprilianto S.H., M.H., LL.M.**



**4. Prilian C., S.H., S.A.P., M.H., LL.M.**



### PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : MUHAMMAD RIZKY SETIAWAN

NIM : 031611133099

Bidang Minat : Peradilan

Judul Skripsi : KEABSAHAN BARANG BUKTI TERKAIT  
PELAKSANAAN KEWENANGAN KEPOLISIAN  
DALAM UPAYA PAKSA PENGGELEDAHAN DAN  
PENYITAAN

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberi sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 20 Desember 2020

Yang membuat pernyataan,



**MUHAMMAD RIZKY SETIAWAN**

**NIM. 031611133099**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat serta ijin-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Keabsahan Barang Bukti Terkait Pelaksanaan Kewenangan Kepolisian Dalam Upaya Paksa Pengeledahan dan Penyitaan” dengan lancar dan tepat waktu. Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan banyak pihak yang membantu penulis hingga pada akhirnya skripsi ini dapat selesai. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Keluarga penulis, yaitu orang tua penulis yang selalu mendoakan, mendidik, serta memberikan motivasi kepada penulis setiap saat serta saudara kandung penulis yaitu Rachmad Setiawan, S.T., dan Akbar Rizqullah Setiawan.
2. Ibu Nurul Barizah S.H., LL.M. Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajaran dekanat yang telah membantu proses pembelajaran selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Bapak Iqbal Felisiano S.H., LL.M., selaku dosen pembimbing penulis. Terimakasih atas segala ilmu, bimbingan, arahan, dan kebaikan yang

bapak lakukan serta kemudahan penulis dalam menemui bapak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu, serta bapak Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D., Bapak Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M., Ibu Amira Paripurna, S.H., LL.M., Ph.D. dan Ibu Prilian Cahyani, S.H., S.A.P., M.H., LL.M., selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik serta saran terhadap skripsi penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.

4. Seluruh jajaran dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, dan seluruh staff Koleksi Khusus yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.
5. Teman teman “Lifeless Squad” yang sering disebut dengan penghuni Gedung B Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah menemani dan menghibur penulis selama perkuliahan.
6. Keluarga NMCC Piala MA XXI, yaitu Bli Kadek, Mas Fajar, Mba Fifi, Mas Gusti, Mas Leo, Ilma, Alya, Sonia, Syifa, Anin, Ulfa, Dharma, Ilham, Widya, Yuvina, Arfie, dan Vincent
7. Keluarga NMCC Piala MA XXII, Mas Leo, Alya, Anin, Dio, Vincent, Dila, Arfie, Putu, Tika, Adel, Aushofi, Agatha, Ihan, Ema, Wahyu, Iqoh, Guntur, dan Ajeng.
8. Keluarga Besar PATAKA FH UNAIR

9. Semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini, terutama Karyawan dan Pegawai Fakultas Hukum terkait sarana pra sarana, administrasi kampus, serta teman teman Fakultas Hukum Universitas Airlangga angkatan 2016 yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
10. Terutama dan yang terakhir, Ilma Yulia Rahmawati. Terimakasih atas segala bantuan dan pengorbanan yang tidak bisa penulis satu per satu. Terimakasih.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan yang harus disempurnakan dari skripsi ini. Oleh karena itu, penulis memohon maaf sebesar-besarnya dan membuka diri untuk segala kritikan dan saran yang dapat membangun dan meningkatkan kualitas skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kepentingan ilmu di masa mendatang.

Surabaya, 20 Januari 2020

Penulis,

Muhammad Rizky Setiawan